

PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KECAMATAN DI KOTA SAMARINDA

Djumadi¹, Prachaya Pradana Putra², Yayuk Rifqi Masruroh³, Syamsinar⁴,
Rido Cahyawan⁵, Abdul Kadir Jailani⁶

¹Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Unmul

^{2,3,4,5,6}Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Unmul

Alamat Korespondensi : jurnal.paradigma.mianunmul@gmail.com

Abstract: The principles of good governance are characteristics that must be met in the implementation of good governance, which relates to the control of a government in order to achieve the results desired by stakeholders. Hence the research on the implementation of good governance, which is reviewed through the application of a number of principles of good governance in the regional government in the regional government becomes a means to assess the fulfillment of public needs by the government. This study compares the implementation of good governance in several sub-district governments in the city of Samarinda, which shows that the application of the principles of accountability, transparency and justice/equality still needs improvement so that it can be carried out better for meeting community expectations.

Keywords: good governance, accountability, transparency, responsiveness.

Abstrak: Prinsip-prinsip good governance merupakan karakteristik yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, yang berkaitan dengan pengendalian terhadap suatu pemerintahan agar mencapai hasil yang dikehendaki stakeholders. Maka penelitian mengenai penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, yang dikaji melalui penerapan sejumlah prinsip good governance pada pemerintah daerah menjadi sebuah sarana untuk mengkaji pemenuhan kebutuhan publik oleh pemerintah. Penelitian ini mengkomparasikan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik pada beberapa pemerintah kecamatan di Kota Samarinda, yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi dan keadilan/kesetaraan masih membutuhkan pembenahan agar terlaksana secara lebih baik untuk pemenuhan harapan masyarakat.

Kata Kunci : good governance, akuntabilitas, transparansi, responsivitas.

Pendahuluan

Good Governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan dalam menyediakan barang dan jasa publik (*public goods dan services*). Sehingga dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, harus diiringi dengan penerapan prinsip *good governance* (kepemerintahan atau tata pemerintahan yang baik). Dalam perspektif Otonomi Daerah, khususnya di Indonesia, penerapan *Good Governance* merupakan suatu urgensi dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah atau *local governance* yang efektif, efisien, mandiri. Secara umum dapat dikatakan tata pemerintahan yang baik atau *good governance* menunjuk pada proses pengelolaan pemerintahan melalui keterlibatan *stakeholders* yang luas dalam bidang ekonomi, sosial dan politik suatu negara dan pendayagunaan sumberdaya alam, keuangan dan manusia menurut kepentingan semua pihak dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Esensi pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dicirikan dengan terselenggaranya pelayanan publik yang baik, hal ini sejalan dengan esensi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat, dan meningkatkan pelayanan publik. Hal seperti ini yang dikemukakan Widodo (2001:1) bahwa pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik menurut paradigma *Relle Government* senantiasa menyederhanakan pada Undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dalam konteks *good governance*, untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik, selain didasarkan pada kriteria atau unsur-unsur pemerintahan yang baik, diperlukan kebijakan pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan operasionalnya. Proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan pelayanan publik disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedang praktek terbaiknya disebut *good governance* (pemerintahan yang baik). Agar *good governance* menjadi kenyataan dan sukses, dibutuhkan komitmen dari semua pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya *alignment* (koordinasi) yang baik dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Dengan demikian organisasi publik setiap pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah diperlukan sumber daya manusia yakni aparatur pemerintah daerah yang mampu mewujudkan karakteristik *Good Governance*. Jelaslah bahwa perubahan paradigma organisasi yang memerlukan pendekatan baru di dalam pengelolaannya adalah pendayagunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi yang diharapkan. Dwiyanto (2008:38) mengemukakan bahwa sosok dan perilaku birokrasi yang mencerminkan nilai dan tradisi praktek *good governance* dapat mendorong perubahan yang berarti dalam kinerja birokrasi pemerintah. Maka kontribusi perwujudan praktek *good governance* tentu akan membangun kinerja birokrasi pemerintah yang efektif dan efisien. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa efektivitas organisasi yang tidak lepas dari efektivitas kerja pegawai sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, dan penerapan *good governance* dapat mendorong terciptanya efektivitas kerja tersebut. Oleh karena itu manusia dalam suatu organisasi merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi yang perlu dikelola secara baik.

Kenyataan yang dapat dilihat sekarang bahwa sampai saat ini pun pelaksanaan kehidupan negara, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah di era globalisasi, reformasi, demokratisasi, dan otonomi daerah, justru masih menghadapi berbagai masalah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya guna mewujudkan *Good Governance* secara utuh. Kebutuhan masyarakat yang dominan melayani kebutuhan administratif masyarakat maupun melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan tugas-tugas yang dilimpahkan pemerintah daerah melalui Kepala Daerah dan dilaksanakan secara efisien dan akuntabel, sehingga

Pemerintah Kecamatan adalah salah satu mitra Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta merupakan unsur pelaksana asas desentralisasi. Dengan demikian, Kecamatan menjadi penghubung antara pemerintah daerah dengan masyarakat di Kota Samarinda.

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Pemerintah Kecamatan pada Kota Samarinda. Beberapa wilayah pemerintahan kecamatan yang menjadi obyek penelitian antara lain Kecamatan Samarinda Seberang, Samarinda Ulu dan Samarinda Ilir. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip *good governance* di beberapa wilayah pemerintahan kecamatan di Kota Samarinda, sebab masih ada beberapa aspek *good governance* yang belum dilaksanakan secara maksimal.

Sejumlah penelitian mengenai *Good Governance* sudah banyak dilakukan, namun penelitian ini menempatkan diri sebagai kajian komparatif atas praktek penyelenggaraan *Good Governance* pada level pemerintahan kecamatan untuk wilayah Kota Samarinda, dengan berfokus pada penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* menurut UNDP.

Kerangka Teori

Dahulu ilmu politik hanya mengenal istilah *government* (pemerintah), sebagai badan-badan yang menjalankan pemerintahan. Sebelum tahun 1990-an, ilmu politik banyak mencurahkan perhatian pada beberapa persoalan, bagaimana pemerintah dibentuk dan berubah, menjalankan kewenangan sampai mengambil keputusan. Secara empirik, pemerintah (lama) itu sangat identik dengan kekuasaan, penguasaan, kewenangan, dominasi, pemaksaan, pemusatan, dan lain-lain. Pemerintah adalah segala-galanya (*omnipotent*) dan maha kuasa yang secara langsung dirasakan masyarakat.

Pada dekade 1990-an, sejumlah pandangan baru terhadap pemerintah bermunculan, meskipun secara empirik pemerintah belum berubah. Menyusul gerakan yang memotong peran negara (demokratisasi, desentralisasi, debirokratisasi, deregulasi, reformasi birokrasi, privatisasi, *reinventing government*, dan lain-lain), pada tahun 1990-an para ilmuwan politik mempertanyakan dan memikirkan kembali peran pemerintah. Dalam konteks ini berkembanglah pemikiran baru tentang apa itu pemerintahan, apa yang harus ia lakukan, peran pemerintah dalam masyarakat, pandangan baru pada isu-isu abadi tentang bagaimana pemerintah yang terpilih dan bertanggungjawab memainkan peran fasilitasi dalam masyarakat.

Istilah *governance* banyak diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, penyelenggaraan negara, atau cukup diartikan dengan penyelenggaraan maupun pengelolaan, sehingga *Good Governance* dapat diartikan sebagai penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. *Good Governance* menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah pusat yang bersifat sentralistik akan tetapi *Good Governance* menekankan pada pelaksanaan fungsi *governing* secara bersama-sama. Hal ini sejalan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang demokrasi dan proses pelaksanaan otonomi

daerah di era reformasi guna menciptakan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.

1. **Good Governance / Tata Pemerintahan yang Baik**

Governance tidak sama dengan *government* (pemerintah) dalam arti sebagai lembaga, tetapi *governance* adalah proses pemerintahan dalam arti yang luas. Pierre dan Peters dalam Dwipayana (2003:8) memahami *governance* sebagai sebuah konsep yang berada dalam konteks hubungan antara sistem politik dengan lingkungannya, dan mungkin melengkapi sebuah proyek yang membuat ilmu politik mempunyai relevansi dengan kebijakan publik.

United National Development Program (UNDP) dalam Sedarmayanti (2012:4-5) menyatakan pengertian *governance* sebagai “*the exercise of economic, political, and administrative outhor to manage a nation’s affairs at all levels.*” (Suatu pelaksanaan kewenangan atau kekuasaan di bidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan nasional pada setiap tingkatan). Berdasarkan definisi tersebut, *governance* memiliki tiga kaki yaitu:

1. *Economic governance* meliputi proses pembuatan keputusan (*decision making processes*) yang memfasilitasi terhadap *equity, proverty, dan quality of live* (keadilan, kepemilikan, dan kualitas hidup).
2. *Political governance* adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan.
3. *Administrative governance* adalah sistem implementasi proses kebijakan.

Oleh karena itu institusi dari *governance* meliputi tiga hal domain, yaitu *state* (negara atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha) dan *society* (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. *State* berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, *private sector* menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan *society* berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik, termasuk mengajak kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik. Menurut Cagin dalam Syakrani dan Syahrani (2009:121) mengemukakan “*governance refers to the institutions, processes & traditions which define how powers is exercised, how decisions are made, and how citizen have their say.*” (Konsep *governance* merujuk pada institusi, proses dan tradisi yang menentukan bagaimana kekuasaan diselenggarakan, keputusan dibuat, dan suara warga didengar).

Sedarmayanti (2012:6) menyatakan arti *good* dalam *good governance* mengandung dua pengertian sebagai berikut. **Pertama**, nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. **Kedua**, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini, *good governance* berorientasi pada :

- 1) Orientasi ideal, negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen konstituennya seperti : *Legitimacy* (apakah pemerintah) dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyat, *accountability* (akuntabilitas), *securing of human right, autonomy and devolution of power* dan *assurance of civilion*

control (hak asasi manusia, otonomi dan peralihan kekuasaan dan jaminan kendali oleh warga negara).

- 2) Pemerintah yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi kedua ini mencapai sejauhmana pemerintah mempunyai kompetensi dan sejauhmana struktur serta mekanisme politik serta administrasi berfungsi secara efektif dan efisien.

Lebih lanjut Dwipayana dan Eko dalam Syakrani dan Syahriani (2009:122) *governance* merupakan konsep netral, yang darinya kita bisa menformat model yang sehat (baik), sehingga muncul istilah *good governance* (tata kelola pemerintahan yang sehat) atau model yang tak sehat (buruk/nista), sebuah model atau tata kelola pemerintahan tak sehat - *bad governance*. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa *governance* adalah institusi yang memegang kekuasaan dan kewenangan di bidang ekonomi, politik dan administratif dimana keputusan dibuat dan dilaksanakan yang mana institusi ini terdiri atas beberapa domain yakni dari sektor negara, swasta dan masyarakat itu sendiri.

2. Prinsip-prinsip Good Governance / Tata Pemerintahan yang Baik

Menurut Dwiyanto (2008:23) unsur yang dapat memberikan gambaran administratif publik yang baik (*good governance*) yaitu efisien, non-diskriminatif, berkeadilan, berdaya tanggap tinggi serta akuntabilitas.

Ganie-Rochman dalam Syakrani dan Syahriani (2009:121) mengembangkan empat prinsip, yakni akuntabilitas, *rule of law*, informasi, dan transparansi.

UNDP dalam Sedarmayanti (2012:5) mengemukakan juga bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi:

1. Partisipasi : setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung, maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.
2. Aturan Hukum : kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang Hak Asasi Manusia.
3. Transparansi : transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi.
4. Daya Tanggap : setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan.
5. Berorientasi Konsensus : pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan diterapkan pemerintah.
6. Berkeadilan : pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
7. Efektivitas dan Efisiensi : setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan

untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia.

8. Akuntabilitas : para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban kepada publik, sebagaimana halnya kepada para pemilik.
9. Visi Strategis : para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Metode Penelitian

Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dalam penelitian ini dikaji pada penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, responsivitas dan keadilan/kesetaraan yang dilakukan oleh aparat pemerintah kecamatan dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti mengkomparasi penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dari tiga wilayah pemerintahan kecamatan di Kota Samarinda, antara lain pada Kecamatan Samarinda Seberang, Samarinda Ulu dan Samarinda Ilir. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara terhadap informan dari pihak Kantor Kecamatan maupun dari masyarakat yang telah memperoleh pelayanan, beserta studi dokumen terhadap sumber-sumber data sekunder. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan alat analisis model interaktif yang dikemukakan oleh Milles, Huberman dan Saldana (2014:31-33).

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum lingkungan pemerintah kecamatan yang menjadi lokasi penelitian tampak pada tabel berikut:

Tabel 1.
Gambaran Umum Wilayah Pemerintahan Kecamatan di Kota Samarinda yang Menjadi Lokasi Penelitian

No	Kecamatan	Luas Wilayah (ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Pegawai (org)	Visi
1	Samarinda Seberang	5.369	64.262	28	Terwujudnya pelayanan prima di Kecamatan Samarinda Seberang berdasarkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
2	Samarinda Ulu	23.374	135.814	27	Terwujudnya aparat profesional yang memberikan pelayanan administrasi terpadu dan pembangunan berwawasan lingkungan.
3	Samarinda Ilir	1.772 km ²	74.012	31	Pelayanan prima berkualitas mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berwawasan lingkungan, hijau dan kondusif

Sumber : Hasil Penelitian, 2017.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sudah seharusnya aparaturnya menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik sebagai adanya karakteristik yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *good governance* yang berkaitan dengan pengendalian, yakni pengendalian suatu pemerintah yang baik agar mencapai hasil yang dikehendaki *stakeholders*. Tata pemerintahan yang baik merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingannya. Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Untuk menerapkan tata pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintahan tentu saja pemerintah membutuhkan standar penerapannya melalui prinsip-prinsip *good governance* sebagai dasar penerapan tata pemerintahan yang baik.

Adapun prinsip-prinsip tersebut yaitu, partisipasi (*participation*), akuntabilitas (*accountability*), aturan hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*), daya tanggap (*responsiveness*), berorientasi konsensus (*concensus orientation*), berkeadilan (*equity*), efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), profesional (*professionalism*) dan visi strategis (*strategic vision*). Namun pengkajian prinsip-prinsip tersebut dalam penelitian ini hanya berfokus pada prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, prinsip responsivitas serta prinsip keadilan/ketsetaraan yang sangat bersentuhan dengan pelayanan kepada masyarakat yang dapat diamati dan dirasakan oleh pelanggan secara langsung.

Temuan penelitian terkait dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah kecamatan yang menjadi lokasi penelitian ini tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 2.
Ringkasan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik di Wilayah Pemerintahan Kecamatan di Kota Samarinda yang Menjadi Lokasi Penelitian

No	Kecamatan	Penerapan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik			
		Akuntabilitas	Transparansi	Responsivitas	Keadilan/ Ketsetaraan
1	Samarinda Seberang	Sudah diterapkan dengan sangat baik, sebab dalam pemberian pelayanan para pegawai tidak pernah meminta biaya tambahan kepada masyarakat, pegawai memiliki kedisiplinan jam kerja yang baik, juga sangat	Sudah diterapkan dengan sangat baik, sebab prosedur, besaran biaya dan waktu penyelesaian pelayanan telah diterapkan sesuai peraturan, dan masyarakat sudah mengetahuinya dengan jelas, termasuk bila ada peraturan yang baru,	Sudah diterapkan dengan sangat baik, terlihat dari adanya respon pegawai yang baik terhadap kebutuhan dan kritik dari masyarakat dan ditindaklanjuti secara cepat pula.	Kurang diterapkan secara baik, sebab para pegawai tidak pernah memberikan perbedaan perlakuan dalam pelayanan berdasarkan agama dan jenis pekerjaan. Namun kadangkala masih memberikan

		mampu menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai dengan standar yang berlaku.	penyampaiannya ke masyarakat pun cepat.		perlakuan yang berbeda berdasarkan suku dan terhadap keluarganya.
2	Samarinda Ulu	Sudah diterapkan dengan cukup baik, pegawai selalu menargetkan waktu kepengurusan berkas sehingga warga tidak merasa kuatir dengan pemborosan waktu yang diperlukan dalam pemberian pelayanan dan pemberian pelayanan sudah sesuai dengan standar walaupun sebagian masyarakat masih mengeluhkan tentang target penyelesaian dokumen yang lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan.	Kurang diterapkan secara baik, sebab prosedur dan besaran biaya pelayanan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, tetapi waktu penyelesaian pelayanan telah diterapkan pada prakteknya masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada (cenderung lebih lama selesai).	Sudah diterapkan dengan baik, terlihat dari adanya semangat pegawai dalam bekerja dengan cepat dan tanggap dalam melayani berbagai keperluan masyarakat, serta tersedianya kotak pengaduan di loket pelayanan maupun di akun media sosial serta website kecamatan untuk sarana penyampaian keluhan atas pelayanan.	Belum diterapkan dengan baik, masih ditemukan pegawai yang memberikan perlakuan berbeda terhadap masyarakat yang mengurus berkas serta masih adanya toleransi yang diberikan pegawai kepada kenalannya yang mengurus suatu dokumen saat sedang mengurus berkas.
3	Samarinda Ilir	Kurang diterapkan secara baik, sebab masih terdapat celah adanya ketidakjelasan pemberian pelayanan kepada masyarakat, akibat belum lengkapnya penerimaan	Belum diterapkan secara baik, sebab masyarakat yang pertama kali melakukan pengurusan pelayanan publik kurang mengetahui prosedur atau tata cara dan persyaratannya. Papan informasi	Kurang diterapkan secara baik, karena waktu pelayanan yang cukup lama tidak sesuai kebutuhan masyarakat.	Sudah diterapkan secara cukup baik, sebab dalam pemberian pelayanan pegawai lebih mengutamakan masyarakat yang duluan datang dengan persyaratan yang lengkap. Dimana

		masyarakat terhadap informasi pelayanan yang didukung oleh pemberian pelayanan yang belum optimal dalam hal waktu pelaksanaan.	belum mencantumkan secara lengkap hal-hal tersebut, lalu apabila pegawai sibuk, maka pemberian informasi pada masyarakat tidak bisa dilakukan secara maksimal.		waktu penyelesaian disesuaikan dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.
--	--	--	--	--	---

Sumber : Hasil penelitian, 2017.

Pada penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik oleh pemerintah Kecamatan Samarinda Ulu, diketahui bahwa prinsip-prinsip *good governance* telah diterapkan dengan cukup baik. Namun juga masih butuh pembenahan lagi agar dapat menjadikan pelayanan yang diberikan semakin berkualitas dan mampu memberikan kepuasan kepada setiap warga yang menerima pelayanan tersebut, melalui adanya temuan bahwa masih belum optimalnya penerapan prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi dan prinsip keadilan/kesetaraan.

Padahal akuntabilitas adalah prinsip yang harus dianut atau dikembangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana yang dikemukakan UNDP dalam Sedarmayanti (2012: 5) bahwa akuntabilitas adalah dimana pengambilan keputusan di sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas), kepada publik (masyarakat umum), dan sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholders*). Maka akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sehingga, ketika penerapan prinsip akuntabilitas belum diterapkan secara baik, maka sungguh patut dilakukan optimalisasi yang lebih baik untuk hal tersebut.

Sedangkan terkait dengan penerapan prinsip transparansi, sesungguhnya terdapat tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip *check and balance* antara lembaga eksekutif dan legislatif. Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik dimana pemerintah harus memberi informasi akurat bagi publik yang membutuhkan, terutama informasi handal yang berkaitan dengan masalah hukum, peraturan, dan hasil yang dicapai dalam proses pemerintahan, adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi yang relevan, adanya peraturan yang mengatur kewajiban pemerintah daerah menyediakan informasi kepada masyarakat, serta menumbuhkan budaya di tengah masyarakat untuk mengkritisi kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah. Sehingga aspek-aspek transparansi tersebut seharusnya berupaya dipenuhi oleh pemerintah dalam pemberian pelayanan publik.

Sementara untuk prinsip keadilan/kesetaraan, Simangunson dan Sinuraya (2004:256-265) telah mengemukakan bahwa setiap pejabat publik dituntut untuk

mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, dan netralitas sikapnya terhadap masyarakat. Dengan demikian, sudah seharusnya penyelenggaraan pemerintahan mampu menerapkan tidak hanya prinsip akuntabilitas, tetapi juga prinsip keadilan/kesetaraan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik oleh pemerintah kecamatan di Kota Samarinda membutuhkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* secara optimal untuk mewujudkan aspirasi masyarakat terkait dengan pemenuhan hak mereka atas pelayanan publik yang berkualitas dan memuaskan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan prinsip keadilan/kesetaraan membutuhkan pembenahan melalui optimalisasi yang lebih baik. Peneliti menyarankan agar 1) Pemerintah Pusat dapat membuat inovasi kebijakan berupa adanya kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk dapat memproduksi bahan baku berupa blanko-blanko dokumen kependudukan secara mandiri untuk dapat lebih tepat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pemenuhan layanan publik yang lebih sesuai dengan preferensi masyarakat, 2) Unsur pimpinan dapat melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap pelaksanaan tugas pegawai dalam melayani masyarakat untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan pada penerapan prinsip keadilan/kesetaraan.

Daftar Pustaka

- Dwipayana, Ari. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. IRE Press: Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Milles, Matthew B., A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Third Edition. SAGE Publications Inc. Arizona, USA.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Mandar Maju: Bandung.
- Syakrani dan Syahrani, 2009. *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Insan Cendekia: Surabaya.